PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 167/A.42/FH/UNIV.PGRI/2025
NOMOR : PKS/29/ UN61/ FH/ 2025

Pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-11-2025) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. **Layang Sardana, M.H,** (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang; alamat Jl. Jend. A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Ketua Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

II. **Dr. Suherman, SH., LLM.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor: 744/UN61.0/KP.09.00/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk Masa Bakti 2023-2027, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, beralamat di Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama terkait Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN CAPAIAN

(1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:
 a. Mengisi Kegiatan Pembelajaran dengan Dosen Tamu/Praktisi, narasumber pada kegiatan seminar/webinar, konferensi ilmiah, maupun Kuliah Pakar;
 b. Melakukan Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian bersama dan/atau publikasi ilmiah bersama;
 c. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada Masyarakat;
 d. Pengembangan sumber daya manusia dalam kegiatan pembelajaran;
 e. Peningkatan mutu dalam program internasionalisasi;
 f. Pengembangan program Kampus Berdampak atau Merdeka Belajar Kampus Merdek (MBKM); dan
 g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Implementasi dari Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Implementasi Kerja Sama

untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.

(2) Perjanjian Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Perjanjian Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

(4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama; dan/atau
 b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1.

(5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5
ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 6
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Email : fh@univpgri-palembang.ac.id
No Telp. : 081377849006
Up : Suryati, M.H. (Kaprodi. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang

PIHAK KEDUA:
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Alamat : Jln. RS. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Email : abdulkholiq@upnvj.ac.id
No Hp : +62 877 3490 7055
Up : Abdul Kholiq, S.H., M.H (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja sama dan Alumni)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

(1) Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Implementasi Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(3) Perjanjian Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(4) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(5) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG	METERAI TEMPEL C933CANX092261248
Layang Sardana, M.H.	**Dr. Suherman, S.H.,LL.M**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA